



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Jenis Perundangan	Tahun/No.	Kategori/No
		1

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

Perencanaan	Keuangan	Kepala SKPD
		f

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2021.

Pasal 2


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan ;
- b. Belanja Daerah ;
- c. Pembiayaan.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2  
huruf a terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
  1. Semula Rp. 320.500.530.000,-
  2. Bertambah Rp. 28.431.870.000,-
  - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 348.932.400.000,-
  
- b. Pendapatan Transfer
  1. Semula Rp. 1.220.049.290.000,-
  2. Bertambah Rp. 55.742.196.074,-
  - Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp. 1.275.791.486.074,-



- c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- |              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| 1. Semula    | Rp.           | 0,-              |
| 2. Bertambah | Rp.           | 66.192.490.000,- |
| Jumlah       | Lain-Lain Rp. | 66.192.490.000,- |
- Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Operasi;  
b. Belanja Modal;  
c. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- |              |                                   |                       |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula    | Rp.                               | 848.366.357.226,-     |
| 2. Bertambah | Rp.                               | 14.072.363.817,-      |
| Jumlah       | Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. 862.438.721.043,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |              |   |                       |
|--------------|---|-----------------------|
| 1. Semula    | Rp.                                       | 477.501.659.106,-     |
| 2. Bertambah | Rp.                                       | 135.485.705.361,-     |
| Jumlah       | Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. 612.987.364.467,- |
- c. Belanja Hibah
- |              |                                 |                      |
|--------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. Semula    | Rp.                             | 36.834.165.889,-     |
| 2. Bertambah | Rp.                             | 8.538.577.300,-      |
| Jumlah       | Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp. 45.372.743.189,- |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- |              |                                  |                      |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. Semula    | Rp.                              | 16.244.454.000,-     |
| 2. Berkurang | Rp.                              | (2.358.784.000,-)    |
| Jumlah       | Belanja Sosial setelah Perubahan | Rp. 13.885.670.000,- |

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Modal Tanah
- |              |                                       |                      |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Semula    | Rp.                                   | 27.253.264.328,-     |
| 2. Bertambah | Rp.                                   | 41.799.851.571,-     |
| Jumlah       | Belanja Modal Tanah setelah Perubahan | Rp. 69.053.115.899,- |

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1.	Semula	Rp.	31.363.054.235,-
2.	Bertambah	Rp.	60.224.655.634,-
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp.	91.587.709.869,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1.	Semula	Rp.	48.405.019.676,-
2.	Bertambah	Rp.	16.037.371.795,-
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp.	64.442.391.471,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
1.	Semula	Rp.	157.094.114.393,-
2.	Bertambah	Rp.	11.893.082.851,-
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp.	168.987.197.244,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1.	Semula	Rp.	283.337.500,-
2.	Bertambah	Rp.	1.073.009.200,-
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp.	1.356.346.700,-

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a. Belanja Tidak Terduga			
1.	Semula	Rp.	13.334.975.560,-
2.	Bertambah	Rp.	(1.120.579.907,-)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	12.214.395.653,-

(5) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

- (6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:
    - 1) bencana alam;
    - 2) bencana non-alam;
    - 3) bencana social;
    - 4) kejadian luar biasa;
    - 5) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - 6) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Banjarmasin dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat perundang-undangan; dan
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan/atau masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan
    1. Semula Rp. 188.582.035.092,-
    2. Bertambah Rp. 62.827.244.369,-
    - Jumlah Penerimaan Rp. 251.409.279.461,-
    - Pembiayaan setelah  
Perubahan

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
    1. Semula Rp. 188.582.035.092,-
    2. Bertambah Rp. 62.827.244.369,-
- Jumlah SILPA Rp. 251.409.279.461,-  
Tahun Anggaran  
Sebelumnya setelah  
Perubahan

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang;

- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 September 2021

PLH SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: ( 4-98 /2021)